



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Alamat : Jln. Poros Lagadi-Tondasi, Kel. Waumere Kec. Tipep

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT

NOMOR : 25.0/TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2023-2026

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MUNA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan konsistensi perencanaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muna Barat dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah, maka perlu ditetapkan, sasaran, tujuan, dan program;
 - b. bahwa untuk melaporkan ketepatan pencapaian tujuan sebagai hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan wujud Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muna Barat maka perlu ditetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama (IKU);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menerbitkan Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muna Barat tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2023-2026.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Daerah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang No. 47 Peraturan Pemerintah Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara, Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 28 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 29 Tahun 2017, tentang Uraian Tugas Pada Unsur Organisasi Terendah;
13. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 14 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Muna Barat (Berita Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2022 Nomor 14);
14. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor Tahun 2022 Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Muna Barat Periode Tahun 2023-2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muna Barat tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muna Barat.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagaimana tertera dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Laworo
Pada Tanggal 9-5-2022

Kepala BKAD
Kabupaten Muna Barat,



ALIMRAN, SE., MM.
Pembina Tk. I, Gol. IV/b
NIP. 19790907 200502 1 006

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Muna Barat di Laworo.
2. Inspektur Daerah Kabupaten Muna Barat di Barangka.
3. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Muna Barat.
4. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muna Barat

Nomor : 25-1 Tahun 2022

Tanggal : 9-5-2022

Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muna Barat

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator	Formula
T4 RPD	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Akuntabel, Inovatif, Dan Transparan	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berkualitas	Ketepatan Penetapan APBD	Ketepatan Penetapan APBD Sesuai Dengan Ketentuan Dan Tidak Melebihi Tahun Berjalan
			Persentase OPD Yang Laporan Keuangannya Sesuai SAP	Jumlah OPD Yang Laporan Keuangannya Sesuai SAP / Jumlah OPD x 100%
		Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah Yang Tertib	Persentase OPD Yang Mengelola BMD Dengan Baik	Jumlah OPD Yang Mengelola BMD Dengan Baik / Jumlah OPD x 100%

Di tetapkan di Laworo
Pada Tanggal 2022

Kepala BKAD
Kabupaten Muna Barat,



ALIMRAN, SE., MM.
Pembirya Tk. I, Gol. IV/b
NIP. 19790907 200502 1 006